

**ANALISIS SISTEM PAROAN ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP
KARET PADA MASYARAKAT DESA RIDING KECAMATAN
PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

TRISA AZA ZETA

NIM. 642015027

Jurusan/Program Ekonomi Syariah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang


Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami periksa dan Diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Paroan Antara Pemilik dan Penggarap Karet Pada Masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Persepektif Hukum Islam", ditulis oleh Saudari Trisa Aza Zeta telah dapat diajukan sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing I



Dra Nurhuda, M.Pd.I

NBM/NIDN : 995865/0205116901

Pembimbing II



Yuniar Handayani, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 995869/0230066701

**ANALISIS SISTEM PAROAN ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KARET
PADA MASYARAKAT DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh saudari TRISA AZA ZETA, NIM. 642015027

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Di depan penguji skripsi

Pada tanggal 26 Februari 2019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

palembang, 26 Februari 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia penguji Skripsi

Ketua,



Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:995868/0229097101



Sekretaris,




Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN:995865/0205116901

Penguji I



Sri Yanti, S.Pd., M.Pd
NBM/NIDN:988351/0219126901

Penguji II



Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy
NBM/NID:1098812/0212056605

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M.Hum

NBM/NIDN:618325/0210086901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“jangan pernah ragu bahwa Allah memberikan yang terbaik bagimu, ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya pada kemampuanmu”

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan untuk :

1. Terkhusus untuk ayahanda Paidi Sulin dan Ibunda Marwiyah yang memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya serta mendoakan disetiap waktu dan selalu memberi motivasi demi kesuksesan penulis.
2. Buat Kakakku Oka Dewangga Beserta istri, Kakakku Oka Mahendra Aziz dan Keponakanku Gilang dan Shakila yang selalu memberikan doa dan semangat untuk ku.
3. Gogi Remon, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Dosen Pembimbingku Ibu Nurhuda dan Ibu Yuniar
5. Dosen Prodi Ekonomi Syariah
6. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Trisa Aza Zeta

NIM : 642015027

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciplakan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Trisa Aza Zeta
Nim: 642015027



ABSTRAK

Aza Zeta Trisa, 2019 “Analisis Sistem Paroan Antara Pemilik dan Penggarap Karet Pada Masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dengan metode diatas, maka dapat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap di desa riding kecamatan pangkalan lampam kabupaten Ogan Komering Ilir (2) pelaksanaan sistem upah paroan antara pemilik dan penggarap karet dalam perspektif hukum islam.

Disimpulkan kerjasama bagi hasil ini dilakukan oleh kedua belah pihak Sistem bagi hasil (*musaqah*) getah karet antara pemilik dan penggarap di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir ialah dengan menggunakan konsep kerjasam adalah bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah di setujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Riding. Dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik dan penggarap kebun dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 50:50. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan karena menurut mereka hal tersebut lebih mudah dari pada perjanjian yang tertulis dan Pelaksanaan sistem upah paroan antara pemilik dan penggarap karet dalam perspektif hukum islam Yaitu Sistem paroan/ bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Riding sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *musaqah* dalam Islam yaitu sebuah bentuk kerja sama petani pemilik kebun dan petani penggarap melkukan kesepakatan da perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas dan dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Musaqah dan Bagi Hasil

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Dzat penguasa di dunia ini, segala puji bagi-Nya yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Paroan Antara Pemilik dan Penggarap Karet Pada Masyarakat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam”** sebagai syarat dalam mencapai jenjang sarjana Strata 1 pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman yang senantiasa memberi kita petunjuk.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, hidayah dan magfirohnya kepada diri ini.
2. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Paidi Sulin (alm) dan Ibundaku Marwiyah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidup ini dan segalanya yang tiada hentinya sehingga selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Abid Djazuli,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Drs Abu Hanifah M.Hum.
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi ekonomi Syariah, Bapak Rijalush Shalihin S.E.I., M.H.I dan Ibu Juairiah S.E., M.Si.
6. Ibu Dra Nurhuda, M.Pd.I, selaku pemimbing I dan Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, para staf Karyawan Fakultas Agama Islam
8. Keluargaku, Kakakku Oka Dewangga Satriyadi dan Oka Mahendra Aziz serta Ayuk Iparku Weny Astriati dan 2 ponakanku Gilang dan Shakila yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, materi dan serta doa untuk keberhasilan penulis.
9. Spesial Thank For Gogi Remon atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2015 terima kasih atas kebersamaannya.
11. Sahabatku Disha Prima Putri, Yaumi Fitria, Egitha Anggarani dan Yuni Mulya.
12. Teman-teman KKN posko 219 Senuro Timur
13. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang

14. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, Aamiin

Palembang, 25 Januari 2019

Penyusun

Trisa Aza Zeta
NIM. 642015027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Teori.....	12
1. Pengertian Sistem.....	13
2. Pengertian Paroan.....	14
3. Pengertian Penggarap.....	15
4. Pengertian Pemilik Lahan.....	16
5. Musaqah.....	16
6. Muzaraah.....	26
7. Mukhabarah.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Desa	33
B. Letak Geografis.....	34
C. Demografi.....	34
1. Kependudukan.....	35
2. Keadaan Sosial.....	36

3. Pendidikan.....	36
4. Kehidupan Beragama.....	37
5. Budaya.....	37
6. Politik.....	38
7. Pertumbuhan Ekonomi.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	45
B. Pelaksanaan sistem upah paroan antara pemilik dan penggarap karet dalam Perspektif Hukum Islam.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan *lil'alam*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena Agama islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam.¹

Disisi lain, Islam juga memberikan aturan dalam rangka merealisasikan norma hukum muamalah, pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah analisis sistem Paroan antara pemilik dan penggarap karet pada masyarakat, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Menurut Suharsimi Arikunto,² mengatakan perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor dan pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan

¹<https://www.uinjkt.ac.id/id/id/maulid-nabi-dan-islam-rahmatan-lil-alam/>

² Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan suatu pendekatan praktker Edisi V*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), hlm : 57

masyarakat, penyediaan, bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.

Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya.³Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa Riding. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban, sandal, peralatan otomotif, mainan, dan lain-lain. Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat.(Asnudin) Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Tanaman karet memiliki masapengguguran daun sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan (kekurangan air/kemarau) jika musim kemarau tiba ini susahnya bagi petani karet selain daunnya gugur karetnya juga sedikit,saya menyadap karet dibantu istri saya, kami pergi kekebun karet itu menggunakan sepeda motor dan berangkat dari pukul 05.00 dan pulang nya tidak menentu terkadang jam 13.00 kadang juga jam 14.00 kami menggarap karet setiap hari kecuali hari jum'at karena di Desa Riding ini pasar nya hari jum'at. Disini kita juga tidak

³aryuningsih, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, :2017

hanyamenggarap karet saja tapi kita juga membantu pemilik kebunnya menebas atau menyemprot areal kebun sistem jual karet disini seminggu sekali yaitu pada hari kamis, hasil penjualan karet ini digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga biaya anak sekolah. Harga karet disini tergantung harga di pabrik dan juga tidak menentu bisa saja berubah setiap penjualannya.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syariat islam.⁴Dibolehkannya kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Pelaksanaan bagi hasil, pemilik kebun karet dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan menggarap dan berapa persentase pembagian hasilnya. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari menggarap kebun karet saat panen. berdasarkan observasi dilapangan sistem bagi hasil yang digunakan

⁴<http://muhammadnurhadi.wordpress.com/2009/11/28/ekspor-karet-alam-indonesia>

masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu mana sistem bagi hasilnya 50:50.⁵

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)⁶

Dengan melihat fenomena dan realita di atas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis sistem Paroanantara pemilik dan penggarap karet pada masyarakat di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem upah paroan antara pemilik dan penggarap karet dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Peneliti disini membatasi tentang pembatasan masalah dalam ruang lingkup analisis sistem bagi hasil menggunakan metode *musaqah*, cara perhitungan bagi

⁵ Hasil observasi, 2018

⁶ <https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/>

hasil pendapatan penjualan karet dan upaya dalam meningkatkan hasil pendapatan penjualan karet.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah Paroan antara pemilik dan penggarap karet dalam Persfektif Islam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang sistem bagi hasil musaqah antara pemilik dan penggarap karet di Desa Riding Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.
- b. Bagi masyarakat Desa Riding dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil karet.
- c. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang diinginkan oleh penulis dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membahas pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata maksud diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan dan memilih suatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Berkaitan dengan penelitian ini bahwa analisis sistem paroan adalah cara kerja antara penggarap dan pemilik kebun yang saling berhubungan untuk menghasilkan bagian yang seadil-adilnya sehingga tercapai sebuah yang telah ditetapkan bersama.⁷

2. Paroan (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Terkait dengan penelitian bahwa paroan adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun.

3. Dalam Persfektif akad Musaqah

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dan petani penggarap dengantujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan

⁷ Sigit Ariyanto, "Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Persfektif Hukum Akad Musaqah", *skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam misalnya wawancara dan angket yang telah digunakan dalam bentuk transkrip dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penulisan ini skripsi ini adalah bersifat kualitatif, dimana pengelolaan data tidak menggunakan teknik statistika atau perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a). Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad/perjanjian antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b). Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data atau dokumen penduduk Desa Riding, serta buku dan artikel yang

⁸ Nasrun Haroen, 200, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 282.

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya.⁹

3. Waktu dan tempat penelitian

Waktu penelitian adalah pada tanggal 14-15 Januari 2019 dan tempat penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

4. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubuhan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun nama-nama pemilik dan penggarap yang diteliti adalah Nurjanah, Kedin, Marwiyah, Gareng, Nurjanah, Mala, Kolan, Heri, Ardin, Etria, Babai, Lesi.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan dan langsung kepada informan atau para pemilik karet dan

⁹ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, h.129).

penggarap. Untuk menghasilkan data yang dalam hal ini yang menjadi informan adalah pemilik kebun karet.¹⁰

- b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi desa yang menjadi objek penelitian mengenai sistem bagi hasil karet.
- c. Angket yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- d. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.
- e. Teknik Analisis Data
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami.

¹⁰ Husein, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 hlm 51

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang pengertian sistem, pengertian paroan, teori *musaqah*, dasar hukum *musaqah*.

BAB III Gambaran umum tempat penelitian, dalam bab ini penelitian digunakan yaitu menjelaskan tentang desa, sejarah singkat, struktur organisasi desa, kewajiban dan wewenang dan letak geografis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bagaimana sistem bagi hasil getah karet antara pemilik dan penggarap karet di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bagaimana pelaksanaan sistem upah paroan antara pemilik dan penggarap karet dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup, dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastaningsih, edisi lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 265

Ahmad Wardi Muslich "*Fiqh Muamalat*". (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2013)
hlm 393

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan prakter Edisi V*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002), hlm : 57

Aryuningsih, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, :2017

Hasil observasi, 2018

Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2008)

Husein, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 hlm 51

<https://www.uinjkt.ac.id/id/id/maulid-nabi-dan-islam-rahmatan-lil-alamin/>

[http://muhammadnurhadi.wordpress.com/2009/11/28/ekspor karet alam indonesia](http://muhammadnurhadi.wordpress.com/2009/11/28/ekspor-karet-alam-indonesia)

<http://sharahajja.wordpress.com>

<https://www.uinjkt.ac.id/id/id/maulid-nabi-dan-islam-rahmatan-lil-alamin/>

Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994, h.129.

Muhammad jawar, *mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta: Lentera 2009)
hlm 110

Nasrun Haroen, 200, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 282.

Rahmat Syafe'i. "*Fiqh MUamalah*" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), hlm 214-246

Saifullah. "*Fiqh Islam Lengkap.*" (Surabaya : Terbit Terang Surabaya. 2005),
Hlm, 371

Sigit Ariyanto, "*Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah*", skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D...* hlm. 80.

Sugithewae.wordpress.com